



**PENETAPAN**

Nomor 907/Pdt.P/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tanggal lahir, 23 November 1981 / umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 907/Pdt.P/2022/PA.Sda, tanggal 8 Desember 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2005 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama: **Ricky Himawan Kurniadi bin Sugondo**, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 400/01/X/2005 tanggal 03 Oktober 2005;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - a. **Ganendra Nayaka Kurniadi bin Ricky Himawan Kurniadi**, tanggal lahir 17 Juni 2009 (Umur 13 tahun 5 bulan);
  - b. **Albie Trivirendra Kurniadi bin Ricky Himawan Kurniadi**, tanggal lahir 04 Juli 2011 (Umur 11 tahun 5 bulan);

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No. 907/Pdt.P/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Ricky Himawan Kurniadi bin Sugondo**, telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2022, karena sakit
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama:
  - a. **Ganendra Nayaka Kurniadi bin Ricky Himawan Kurniadi**, tanggal lahir 17 Juni 2009 (Umur 13 tahun 5 bulan);
  - b. **Albie Trivirendra Kurniadi bin Ricky Himawan Kurniadi**, tanggal lahir 04 Juli 2011 (Umur 11 tahun 5 bulan);belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum;
5. Bahwa Pemohon hendak menggunakan perwalian ini untuk penetapan ahli waris dan hendak memindahkan dana di Bank Mandiri dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama Soegondo;
6. Bahwa berhubung anak Pemohon yang bernama:
  - a. **Ganendra Nayaka Kurniadi bin Ricky Himawan Kurniadi**, tanggal lahir 17 Juni 2009 (Umur 13 tahun 5 bulan);
  - b. **Albie Trivirendra Kurniadi bin Ricky Himawan Kurniadi**, tanggal lahir 04 Juli 2011 (Umur 11 tahun 5 bulan)belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (**Vivin Dian Puspasary binti Mundani**) sebagai wali dari anak yang bernama masing-masing bernama :
  - a. **Ganendra Nayaka Kurniadi bin Ricky Himawan Kurniadi**, tanggal lahir 17 Juni 2009 (Umur 13 tahun 5 bulan);
  - b. **Albie Trivirendra Kurniadi bin Ricky Himawan Kurniadi**, tanggal lahir 04 Juli 2011 (Umur 11 tahun 5 bulan);
3. Menyatakan bahwa Perwalian ini untuk pengurusan penetapan ahli waris dan hendak memindahkan dana di Bank Mandiri dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama Soegondo;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No. 907/Pdt.P/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Vivin Dian Puspasary**, Nik. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya Nomor 400/01/X/2005 tanggal 03 Oktober 2005, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Vivin Dian Puspasary**, nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ganendra Nayaka Kurniadi**, Nomor 017430/IST/2009, tanggal lahir 17 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Albie Trivirendra Kurniadi**, Nomor 3578-LU-28092011-0184, tanggal lahir 4 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Ricky Himawan Kurniadi** nomor 3515-KM-12092022-0018, tanggal 13 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No. 907/Pdt.P/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.6;

7. Fotokopi Buku Tabungan Mandiri di Bank Mandiri [REDACTED] atas nama Soegondo, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.7;

## B. BUKTI SAKSI:

Saksi 1. Miranda Puspasari Binti Soegondo, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan **Ricky Himawan Kurniadi bin Sugondo**, pada tahun 2005;
- Bahwa selama pernikahannya sudah dikaruniai 2 orang anak bernama **Ganendra Nayaka Kurniadi bin Ricky Himawan Kurniadi**, umur 13 tahun, dan **Albie Trivirendra Kurniadi bin Ricky Himawan Kurniadi**, umur 11 tahun;
- Bahwa Pemohon menginginkan menjadi wali atas kedua anaknya, karena belum dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon yaitu almarhum **Ricky Himawan Kurniadi bin Sugondo** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2022, karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus mencairkan dana Tabungan di Bank Mandiri atas nama **Ricky Himawan Kurniadi**, karena anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi tahu uang simpanan tersebut adalah peninggalan ayah suami Pemohon yang hendak dibagikan kepada ahli warisnya, diantaranya anak Pemohon yang;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No. 907/Pdt.P/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;
- Bahwa keluarga suami Pemohon tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon menjadi wali anaknya;

Saksi 2. Sofyan Irwandi Bin Supangat, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Kakak Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan **Ricky Himawan Kurniadi bin Sugondo**, pada tahun 2005;
- Bahwa selama pernikahannya sudah dikaruniai 2 orang anak bernama **Ganendra Nayaka Kurniadi bin Ricky Himawan Kurniadi**, umur 13 tahun, dan **Albie Trivirendra Kurniadi bin Ricky Himawan Kurniadi**, umur 11 tahun;
- Bahwa Pemohon menginginkan menjadi wali atas kedua anaknya, karena belum dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon yaitu almarhum **Ricky Himawan Kurniadi bin Sugondo** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2022, karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus mencairkan dana Tabungan di Bank Mandiri atas nama **Ricky Himawan Kurniadi**, karena anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi tahu uang simpanan tersebut adalah peninggalan ayah suami Pemohon bernama Soegondo, yang hendak dibagikan kepada ahli warisnya, diantaranya anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No. 907/Pdt.P/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa keluarga suami Pemohon tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon menjadi wali anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Ricky Himawan Kurniadi bin Sugondo** dan telah dikaruniai 2 anak masing-masing bernama **Ganendra Nayaka Kurniadi bin Ricky Himawan Kurniadi**, tanggal lahir 17 Juni 2009 (umur 13 tahun 5 bulan), dan **Albie Trivirendra Kurniadi bin Ricky Himawan Kurniadi**, tanggal lahir 04 Juli 2011 (umur 11 tahun 5 bulan), namun pada tanggal 08 Agustus 2022 suami Pemohon (**Ricky Himawan Kurniadi bin Sugondo**) telah meninggal dunia, dan kedua anak Pemohon tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus pencairan dana tabungan di Bank Mandiri dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama Soegondo, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi P.1 sampai dengan P.7, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No. 907/Pdt.P/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Vivin Dian Puspasary**, terbukti Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Ricky Himawan Kurniadi bin Sugondo** sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Subandi dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Oktober 1990, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Vivin Dian Puspasary**, sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan anaknya yang masih dibawah umur bernama **Ganendra Nayaka Kurniadi bin Ricky Himawan Kurniadi**, tanggal lahir 17 Juni 2009 (umur 13 tahun 5 bulan), dan **Albie Trivirendra Kurniadi bin Ricky Himawan Kurniadi**, tanggal lahir 04 Juli 2011 (umur 11 tahun 5 bulan) sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan **Ricky Himawan Kurniadi**, selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana **Vivin Dian Puspasary** sebagai kepala keluarga dan Pemohon juga sebagai ibu rumah tangga, sedangkan kedua adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dan P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ganendra Nayaka Kurniadi bin Ricky Himawan Kurniadi**, tanggal lahir 17 Juni 2009 (umur 13 tahun 5 bulan), dan **Albie Trivirendra Kurniadi bin Ricky Himawan Kurniadi**, tanggal lahir 04 Juli 2011 (umur 11 tahun 5 bulan) dari pasangan suami istri **Ricky Himawan Kurniadi** dengan **Vivin Dian Puspasary** (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Ganendra Nayaka Kurniadi bin Ricky Himawan Kurniadi**, tanggal lahir 17 Juni 2009 (umur 13 tahun 5 bulan), dan **Albie Trivirendra Kurniadi bin Ricky Himawan Kurniadi**, tanggal lahir 04 Juli 2011 (umur 11 tahun 5 bulan) sebagai anak kandung Pemohon dengan **Ricky Himawan Kurniadi**;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Kematian yang menerangkan

*Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No. 907/Pdt.P/2022/PA.Sda*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa **Ricky Himawan Kurniadi** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2022, bukti tersebut telah membuktikan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P-7, adalah telah memberi petunjuk kebenaran adanya harta peninggalan orang tua suami Pemohon berupa uang tabungan di Bank Mandiri, dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama Soegondo, yang hendak dicairkan para ahli waris dari Soegondo, dan akan dibagikan kepada ahli warisnya diantaranya anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan **Ricky Himawan Kurniadi bin Sugondo**, pada tanggal 1 Oktober 2005, dan sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama **Ganendra Nayaka Kurniadi bin Ricky Himawan Kurniadi**, tanggal lahir 17 Juni 2009 (umur 13 tahun 5 bulan), dan **Albie Trivirendra Kurniadi bin Ricky Himawan Kurniadi**, tanggal lahir 04 Juli 2011 (umur 11 tahun 5 bulan), dan kedua anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa almarhum **Ricky Himawan Kurniadi bin Sugondo** (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2022, karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena kedua anaknya yang bernama **Ganendra Nayaka Kurniadi bin Ricky Himawan Kurniadi**, tanggal lahir 17 Juni 2009 (umur 13 tahun 5 bulan), dan **Albie Trivirendra Kurniadi bin Ricky**

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No. 907/Pdt.P/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Himawan Kurniadi**, tanggal lahir 04 Juli 2011 (umur 11 tahun 5 bulan) masih dibawah umur;

- Bahwa Pemohon dapat dipercaya sebagai wali dari kedua anaknya, karena selama ini Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus pencairan dana tabungan di Bank Mandiri atas nama Soegondo dengan nomor rekening [REDACTED] yang merupakan harta peninggalan orang tua suami Pemohon yang hendak dibagikan kepada ahli warisnya, karena anak Pemohon belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti anak Pemohon yang bernama **Ganendra Nayaka Kurniadi bin Ricky Himawan Kurniadi**, tanggal lahir 17 Juni 2009 (umur 13 tahun 5 bulan), dan **Albie Trivirendra Kurniadi bin Ricky Himawan Kurniadi**, tanggal lahir 04 Juli 2011 (umur 11 tahun 5 bulan), adalah anak dari perkawinan Pemohon dengan **Ricky Himawan Kurniadi** belum dewasa, sehingga belum dapat bertindak hukum sendiri, karenanya Pemohon ingin menjadi wali atas anaknya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 383 (1) KUH Perdata, "*Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan*";;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai ketentuan umum, mengatur bahwa anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak kawin sebelumnya, dan dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dengan demikian maka Pemohon untuk dan atas nama anak tersebut dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan mereka mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah pula menemukan

*Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No. 907/Pdt.P/2022/PA.Sda*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta ternyata penunjukkan wali tersebut diperlukan untuk mengurus pencairan dana tabungan di Bank Mandiri atas nama Soegondo dengan nomor rekening [REDACTED] dan kepentingan keperdataan lainnya, karenanya Majelis memandang Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan anaknya, Pemohon berkelakuan baik serta Pemohon dipandang pantas dan mampu untuk menjadi wali anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Ahkamul Aulad halaman 76 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : *Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dipandang telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana maksud Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama **Ganendra Nayaka Kurniadi bin Ricky Himawan Kurniadi**, tanggal lahir 17 Juni 2009 (umur 13 tahun 5 bulan), dan **Albie Trivirendra Kurniadi bin Ricky Himawan Kurniadi**, tanggal lahir 04 Juli 2011 (umur 11 tahun 5 bulan), maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut sampai anak tersebut mencapai usia dewasa atau bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No. 907/Pdt.P/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Vivin Dian Puspasary binti Mundani**) sebagai wali dari anak yang bernama:
  - a. **Ganendra Nayaka Kurniadi bin Ricky Himawan Kurniadi**, tanggal lahir 17 Juni 2009 (umur 13 tahun 5 bulan);
  - b. **Albie Trivirendra Kurniadi bin Ricky Himawan Kurniadi**, tanggal lahir 04 Juli 2011 (umur 11 tahun 5 bulan);
3. Menyatakan Perwalian ini digunakan untuk mengurus pencairan dana Tabungan di Bank Mandiri, dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama Soegondo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh Dra. Hj. Imas Salamah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husni Mubarak, Drs. Imam Shofwan, M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No. 907/Pdt.P/2022/PA.Sda



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Husni Mubarak

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti.

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	120.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>255.000,00</b>

(Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No. 907/Pdt.P/2022/PA.Sda